

BAB II

SEJARAH BERDIRINYA BAZNAS SUMSEL

A. Sejarah Zakat Pada Masa Rasulullah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu pokok yang menjadikan tegaknya Islam karena keberadaannya. Sebaliknya, Islam tidak akan berdiri apabila salah satu dari pokoknya hilang atau tidak ada.

Dengan menunaikan zakat, berarti kita telah menjaga tegaknya Islam, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*Islam dibangun diatas lima (pokok, rukun) bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan puasa dibulan ramadhan*” (HR. Bukhori- Muslim).

Selanjutnya dengan zakat ini, Allah SWT telah mensucikan harta, dan menghendaki kebaikan untuk kehidupan manusia melalui syariatnya, kita bisa merasakan dampak seseorang yang telah berzakat diantaranya tolong-menolong, gotong- royong, dan selalu menjalin persaudaraan. Seperti ayat Al-quran Surah Al-Maidah ayat 11 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : wahai orang-orang yang beriman ingatlah nikmat Allah (yang diberikan) kepadamu ketika sesuatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan

bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah-lah hendaknya orang-orang beriman itu bertakwal.

Tidak hanya sekedar kewajiban bagi umat muslim, zakat juga merupakan salah satu solusi bagi permasalahan ekonomi di dunia khususnya di Indonesia. Hal itu terbukti sejak zaman Rasulullah, dengan penggalan dan pengelolaan zakat secara optimal, perekonomian di dalam negara menjadi stabil. Sepeninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat seperti Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib terus melakukan manajemen zakat.¹

Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad SAW, berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekkah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia.²

Sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah SWT. Rasulullah SAW pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat

¹Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002), h. 104.

²Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.247.

(‘Umar ibn al-Khattab, Ibnu Qais ‘Uba dah ibn Samit dan Mu‘az ibn Jabal) sebagai *‘amil* zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat.³

Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW., ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan, dan *rikaz* (barang temuan). Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasulullah SAW juga dikenakan wajib zakat.⁴

Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad SAW. memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur *amil zakat*, yang terdiri dari: *Katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat, *Hasabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat, *Jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*, *Khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).⁵

³Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Desember 2011), h. 246-248.

⁴Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 94.

⁵Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, h. 101.

Bahkan ketika para sahabat telah tiada, manajemen zakat semakin membaik. Sehingga, sejarah kegemilangan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah pun dapat terdengar sampai sekarang. Bagaimana tidak di masa pemerintahannya selama 30 bulan, tidak ditemukan lagi masyarakat miskin yang berhak menerima zakat, karena semua muzakki mengeluarkan zakat, dan distribusi zakat tidak sebatas konsumtif, melainkan juga produktif.⁶

Pada zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahap awal hijrah di Madinah, zakat belum dijalankan. Pada tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin (orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekkah ke Madinah) masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan, selain memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan, semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggal di Mekkah.⁷

Saat kondisi kaum Muslimin sudah mulai tenteram, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Rasulullah SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi *Qadli* (hakim) di Yaman, Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan “sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka,

⁶Mahayuddin Hj. Yahya, *Sejarah Islam* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), h. 173.

⁷Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, h. 261.

yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka,” sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan.⁸

Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah SAW yakni, binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berharga seperti emas dan perak, selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair (jelai), gandum, anggur kering (kismis), serta kurma. Namun kemudian, berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta itu sendiri, yang dinamakan “illat”. Berdasarkan “Illat” itulah ditetapkan hukum zakat.

Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian, oleh sebab itu zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim.⁹ Namun, pada masa modern seperti sekarang zakat sudah dikelola dengan sangat baik melalui lembaga zakat. Salah satunya yang ada di Sumatera Selatan yaitu Baznas Sumsel.

B. Sejarah Baznas Tingkat Nasional

Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum

⁸Mahayuddin Hj. Yahya, *Sejarah Islam*, h. 182.

⁹Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia,” h. 251.

melalui beberapa pasal dari "*Indische Statsregeling*", diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada *Policy of religion neutrality*.¹⁰

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam *bijblad* Nomor 1892 M tanggal 4 Agustus 1893 M yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau *naib* untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada *bijblad* (hukum) Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fitrah.¹¹

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air. Sehingga sampai tahun 1968 M zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).¹² Karena menurut pemerintah Aceh zakat perorangan kurang menguntungkan dalam perkembangan syariat Islam di

¹⁰BAZ Provinsi Sumsel, *Profil Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan*, (Palembang: BAZ Sumsel,2008), h.6.

¹¹Eli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana ZIS Dari Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan," h.9.

¹²Profil dan Sejarah Baznas Sumsel (Blog Pribadi)

Bumi Serambi Mekkah dan Kota Aceh adalah tempat pertama kalinya Islam masuk di Nusantara sehingga ajaran Islam tentang perzakatan pertama kali menyebar di Aceh.

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara pada tanggal 26 oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.¹³

Pada tahun 1968 M sampai 1998 M tepatnya pada masa orde baru perkembangan zakat tidak banyak mengalami perubahan. Pada masa ini, pengelolaan zakat masih dipegang oleh individu, masjid, lembaga pendidikan yang tidak memiliki aktifitas utama dalam mengelola zakat. Pemerintah masih memilih tidak campur tangan dengan masalah agama termasuk zakat. Fase ini berlangsung antara 1968-1991 M Pengaruh pemerintahan Belanda masih

¹³BAZ Provinsi Sumsel, *Profil Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan*, (Palembang: BAZ Sumsel,2008), h.4.

dirasakan. Sikap apatisme terhadap pengamalan Islam masih menjadi kecurigaan dari pemerintah.

Setelah tahun 1991 M, untuk menarik simpati masyarakat untuk keterpilihan pada periode yang keenam kalinya, pemerintah – pada masa itu – akhirnya mau mengeluarkan peraturan perundang-undangan meskipun hanya setingkat Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990.¹⁴

Tetapi tampaknya, keberpihakan tersebut masih dirasa setengah hati. Hal ini terlihat dari posisi BAZIS sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat dan bukan sebagai organisasi pemerintah ataupun semi pemerintah. Fase formalisme tersebut berlangsung dari tahun 1991 – 1998 M.

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan. Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahirlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor

¹⁴ Sepkymardian, Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif sejarah dan regulasi, Artikel di akses pada 27 September 2018 dari <https://sepkymardian.wordpress.com/2014/09/22/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-sejarah-dan-regulasi.html>.

373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat yang kemudian di ganti menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁵

Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (pasal 1 ayat 7).¹⁶ Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sehingga dengan adanya Badan pengelolaan zakat dapat mempermudah masyarakat dalam pengelolaan zakat serta mengurangi atau menjaga dari penyelewengan uang.

C. Sejarah Berdirinya Baznas Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera

¹⁵Profil dan Sejarah Baznas Sumsel (Jurnal Pribadi)

¹⁶Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*, h. 250.

Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012 kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 521/KPTS/VI/2015 untuk periode 2015-2020. Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.¹⁷

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.¹⁸

Baznas Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Regulasi dalam Perundang-undangan berupa UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang

¹⁷*Profil Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan*, (Blog Pribadi)

¹⁸Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 131.

Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 10 Juli 2015 Nomor : 521/KPTS/VI/2015 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan periode 2015 – 2020.

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad.¹⁹ Ketua Baznas sebelumnya Aflatun Muchtar (2010-2015), Terakhir bapak Najib Haitami (2015-sekarang). Sebagaimana penulis ketahui sejarah Baznas Sumsel pada tahun 2001 sampai sekarang adanya dampak yang terasa dimasyarakat. Salah satu dampaknya yaitu penulis sendiri yang memperoleh bantuan dari Baznas Sumsel serta masyarakat sekitar yang memperoleh modal usaha kecil-kecilan.

¹⁹*Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan*,(Blog Pribadi)



D. Lokasi Penelitian

Badan amil zakat nasional Sumatera Selatan atau dikenal dengan sebutan Baznas Sumsel berada di kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Palembang. Lokasi tersebut terlihat sangat strategis karena bangunan atau kantor Baznas sendiri tepat berada di pinggir jalan raya dan bertempat di tengah kota Palembang. Sebelumnya kantor Baznas Sumsel berada di jalan Kapten Rivai, mengalami perpindahan karena kantor lama masih berada di kantor badan kepegawaian. Pada bagian samping terdapat kantor Komisi Yudisial dan juga terdapat sekolah dasar dan Smp Baptis. Kantor Baznas Sumsel sendiri tidak jauh dari rumah sakit Muhammad Hosein dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Sekitar kantor Baznas sumsel banyak terdapat pusat perbelanjaan ataupun tempat bermain dan nongkrong warga Palembang di waktu libur. Sedangkan di sisi lainnya terdapat kantor instansi Tentara yaitu KODAM II SRIWIJAYA. Karena lokasinya yang berada di tengah kota Palembang ini, maka gerai-gerai makanan pun juga ramai di sekeliling kantor Baznas Sumsel.

Deskripsi di atas mengidentifikasi, bahwa Baznas Sumsel keberadaannya berada di pusat keramaian kota Palembang, kota yang tergolong kota terbesar nomor 2 di pulau Sumatera setelah kota Medan yang ada di Sumatera Utara.

Kantor Baznas Sumsel



E. Visi, Misi dan Struktur Keanggotaan

Visi:

Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan prinsip manajemen modern
3. Menumbuhkan pengelola/ amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
4. Mewujudkan pusat data zakat nasional
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menaggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
6. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dan pendistribuan yang tepat guna
7. Melakukan pemberdayaan kepada kaum dhu`afa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal
8. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat²⁰.


²⁰*Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, (Blog Pribadi)*

STRUKTUR PELAKSANA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2015-2020

STRUKTUR PELAKSANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN



F. Golongan Yang Menerima Zakat

Orang yang menerima zakat disebut dengan *mustahiq* sedangkan orang yang membayar zakat disebut dengan *muzakki*, adapun jumlah yang berhak menerima zakat yaitu delapan golongan sesuai dengan Firman Allah dalam Qs. At-Taubah: 60. Delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat menurut Mazhab Syafii:

- a. *Fakir* : orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya.
- b. *Miskin* : orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi, yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa 62 tahun.
- c. *Amil* : semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
- d. *Muallaf* : orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
- e. *Hamba* : hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi sekadar untu penebus dirinya.
- f. *Berutang* : orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang *mubah*, tetapi dia sudah tobat, orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.

- g. *Sabillah* : balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, orang yang berjuang atau menuntut ilmu di jalan Allah seperti membangun Madrasah, jembatan, orang yang mensyiarkan Islam dan sebagainya.
- h. *Musafir* : orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanan itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada tujuannya.²¹

G. Tujuan Zakat

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan. Sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat. Setidaknya ada tiga tujuan zakat yang terkandung dalam pernyataan Yusuf Qardhawi yaitu:

- a) Menciptakan keadilan sosial mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat *mustahiq* menjadi *muzakki*.
- b) Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi.
- c) Orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini.²²

²¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 211-215.

H. Macam-macam Zakat

Dalam syari'at Islam hanya ada dua macam Zakat yaitu:²³

1. Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau wali (*curator*) nya pada hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Besaran tarif zakat fitrah adalah 1 (satu) *sho'*. Wahbah al-Zuhailiy menyebutkan bahwa 1 (satu) *sho'* sama dengan 2751 gram (2,751 gram) berupa makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Namun menurut ulama hanafiyah (mazhab Hanafi) i (satu) *sho'* sama dengan 3800 gram (3.8kilogram).

2. Zakat Mal

Zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki ketentuannya sendiri-sendiri, mulai dari nisab (batas minimal harta terkena zakat), perlu atau tidaknya kepemilikan harta tersebut berulang tahun, sampai kepada perhitungan dan tarifnya (kadar yang harus dikeluarkan).

I. Ancaman Yang Tidak Membayar Zakat

Jika seorang muslim mempunyai harta yang telah mencapai nisabnya, wajib atas zakatnya. Ia wajib menunaikan apa yang diwajibkan pada

²²Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008), hal, 92.

²³Cholidi Zainuddin, *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*, (Palembang: RafahPress, 2017), hal, 68.

hartanya berupa zakat. Jika ia menolak menunaikan kewajiban, itu berarti dosa besar.²⁴

Dalam hadist lain Rasulullah SAW, bersabda yang artinya, “*golongan orang yang tidak mengeluarkan zakat akan Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan kemarau panjang*” (HR. Thabrani). Rasulullah SAW, bersabda yang artinya, “*bila sedekah (baca zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu binasa*” (HR. Bazzar dan Baihaqi). Menurut Mundziri, Sebagaimana dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi, hadist ini mengandung dua pengertian, yaitu:²⁵

1. Sedekah dalam arti zakat, jika masih berada dan belum dikeluarkan dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu binasa. Hal ini juga berdasarkan hadist lain yang artinya, “*kekayaan tidak akan binasa, di darat maupun di laut, kecuali jika zakatnya tidak dikeluarkan*” (HR. Thabari).
2. Seseorang yang mengambil zakat, sedangkan ia kaya, dan memasukkannya ke dalam kekayaannya, maka kekayaan itu akan habis. Demikian tafsir Imam Ahmad.

²⁴Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hal, 60.

²⁵*Ibid*, hal, 63.